



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Sbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**UMAR**, Umur 41 Tahun, Tempat lahir di Sasak, tanggal 10 Oktober 1976, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Katholik, Tempat tinggal di Dusun Sasak RT.001/RW.001, Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 3 Januari 2018 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sasak pada tanggal 10 Oktober 1976 oleh pasangan suami istri yang bernama Yohanes Alim dan Onton, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 10/DK/2002 tanggal 13 Februari 2002 yang diberi nama MARSELYUS LIE ALI;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon tersebut yang semula MARSELYUS LIE ALIM diganti menjadi UMAR;
- Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut untuk Keseragaman Dokumen Pribadi Pemohon;

**Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang dimintakan tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama semula MARSELYUS LIE ALIM diganti menjadi UMAR;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran No. 10/DK/2002 tanggal 13 Februari 2002 tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101091010760002, tanggal 10 April 2013, atas nama UMAR, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101092001090006, tanggal 31 Maret 2016, atas nama Kepala Keluarga UMAR, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

**Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10/DK/2002, yang dikeluarkan tanggal 13 Februari 2002, atas nama MARSELYUS LIE ALIM, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Negeri 1 Teluk Keramat Kabupaten Sambas atas nama UMAR, yang dikeluarkan tanggal 27 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ANSELMUS SUWARNO dan AGUSTINUS MISNO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ANSELMUS SUWARNO**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ingin mengajukan permohonan ganti nama Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah MARSELYUS LIE ALIM;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon akan memperbaiki namanya dari MARSELYUS LIE ALIM menjadi UMAR;
  - Bahwa maksud Pemohon hingga ingin memperbaiki nama nya dari MARSELYUS LIE ALIM menjadi UMAR karena untuk keseragaman dengan dokumen pribadi Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama Fransiska Darsini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu bernama Prisila Eva Brilian, perempuan, umur 16 tahun, dan Herlina Liever, perempuan, umur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas ganti nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AGUSTINUS MISNO**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ingin mengajukan permohonan ganti nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah MARSELYUS LIE ALIM;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan memperbaiki namanya dari MARSELYUS LIE ALIM menjadi UMAR;
- Bahwa maksud Pemohon hingga ingin memperbaiki nama nya dari MARSELYUS LIE ALIM menjadi UMAR karena untuk keseragaman dengan dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama Fransiska Darsini;
- Bahwa dari perkawinan telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu bernama Prisila Eva Brilian, perempuan, umur 16 tahun, dan Herlina Liever, perempuan, umur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas ganti nama Pemohon tersebut;

**Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama MARSELYUS LIE ALIM akan diganti menjadi UMAR;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi ANSELMUS WARNO, dan saksi AGUSTINUS MISNO;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar beralamat di Dusun Sasak RT 001 RW 001, Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Umar beralamat di Dusun Sasak RT 001 RW 001, Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10/DK/2002 tertulis atas nama MARSELYUS LIE ALIM lahir tanggal 10 Oktober 1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 13 Februari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi ANSELMUS SUWARNO dan saksi AGUSTINUS MISNO yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dimana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dari nama MARSELYUS LIE ALIM akan diganti menjadi UMAR dimana alasan ganti nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dokumen pribadi Pemohon, serta terhadap ganti nama Pemohon tersebut keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam positanya poin pertama menyebutkan "bahwa Pemohon dilahirkan di Sasak pada tanggal 10 Oktober 1976 oleh pasangan suami istri yang bernama Yohanes Alim dan Onton, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 10/DK/2002 tanggal 13 Februari 2002 yang diberi nama MARSELYUS LIE ALI", namun di poin posita selanjutnya dan petitum Permohonan Pemohon menyebutkan namanya MARSELYUS LIE ALIM;

Menimbang, bahwa selain itu dalam posita (duduk perkara) permohonan Pemohon hanya menyebutkan bahwa alasan Pemohon mengganti nama adalah untuk keseragaman dokumen pribadi Pemohon, yang mana Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dokumen pribadi apa yang dimaksudkan, sehingga menjadikan permohonan dari Pemohon menjadi tidak jelas selain itu pemohon dalam permohonannya juga tidak menjelaskan bahwa nama yang diganti

**Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) sebagaimana bukti P-4 atau dokumen pribadi apa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat terhadap ganti Nama Pemohon karena tidak didukung bukti lainnya yang dapat membuktikan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Pengadilan tidak berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 17 Januari 2018**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 3 Januari 2018, dengan dibantu oleh **Ruswanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ruswanto, S.H.**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

### Perincian biaya :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-; |

**Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-;
4. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. 5.000,-;
Jumlah	<b>Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);</b>